



**PUTUSAN**  
Nomor 37/Pid.B/2023/PN Skl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ade Amriani, S.Pd. M.Pd Binti H. Zailani Basri;
2. Tempat lahir : Sibolga;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/4 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Malikul Saleh Desa Subulussalam Utara  
Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS ;

Terdakwa Ade Amriani, S.Pd. M.Pd Binti H. Zailani Basri tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa menghadapi sendiri persidangan tanpa didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 37/Pen.Pid.B/2023/PN Skl tanggal 31 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pen.Pid.B/2023/PN Skl tanggal 31 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ADE AMRIANI, S.Pd. M.Pd Binti H. ZAINAL BASRI secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu”, sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP.;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa ADE AMRIANI, S.Pd. M.Pd Binti H. ZAINAL BASRI** dengan **PIDANA PENJARA selama 3 (Tiga) Bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) buah Flashdisk warna silver Merk GOKU dengan ukuran 2GB yang berisikan rekaman CCTV Register bukti Nomor: RB-07/SBS/03/2023;  
**(Dirampas untuk dimusnahkan);**
4. Menetapkan agar **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (DUA RIBU RUPIAH);**

Setelah mendengar pembacaan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah seorang janda yang menjadi tulang punggung bagi anak-anaknya dan Terdakwa saat ini mengurus kedua orang tua Terdakwa yang sedang sakit serta Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama :**

Bahwa Terdakwa **ADE AMRIANI, S.Pd. M.Pd Binti H. ZAINAL BASRI**, pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di dalam Klinik Kimia Farma tempat Saksi Korban bekerja tepatnya di Jln. Teuku Umar Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam atau setidak-

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Skl



tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil, ***“dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu”*** yaitu terhadap saksi korban dr. AMALIA Binti RUSDI HASAN Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa ADE AMRIANI, S.Pd. M.Pd Binti H. ZAINAL BASRI, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 11.30 wib, Saksi Korban dr. AMALIA Binti RUSDI HASAN di datangi oleh terdakwa ADE AMRIANI, S.Pd. M.Pd Binti H. ZAINAL BASRI dan setelah terdakwa berada dihadapan saksi korban, kemudian terdakwa sambil menunjuk-nunjuk saksi korban dr. AMALIA Binti RUSDI HASAN mengatakan ***“MEMANG LAH KAU YA, LONTE, BABI, ANJING. UDAH TIDUR KAU SAMA LAKI – LAKI ITU MASIH AJA KAU JUMPAIN ADEK KU YA”*** dan pada saat itu Saksi Korban hanya diam. dikarenakan saksi korban diam kemudian terdakwa pergi kearah saksi SITI ROHANI dan melakukan pemukulan terhadap saksi SITI ROHANI yang sedang bersama dengan saksi korban dengan cara menampar bagian wajah sebelah kiri saksi SITI ROHANI secara berulang kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sambil mengatakan ***“ KAU YA, KAU BAWA ADEK AKU KESINI YA, JUMPAIN PEREMPUAN LONTE ITU”*** dan kemudian saksi JHONI ARIZAL yang pda saat itu berada didekat saksi korban meleraikan dan menjauhkan terdakwa agar tidak melakukan pemukulan lagi, namun terdakwa kembali mengatakan secara berulang kali sambil keluar ruangan dengan kata-kata kasar ***“BABI MEMANG KAU, LONTE”*** kepada saksi korban dr. AMALIA Binti RUSDI HASAN;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ADE AMRIANI, S.Pd. M.Pd Binti H. ZAINAL BASRI, saksi korban dr. AMALIA Binti RUSDI HASAN merasa keberatan dan dipermalukan, dikarenakan saksi korban bukanlah seorang “lonte, babi dan anjing” seperti yang dituduhkan oleh terdakwa, sehingga saksi korban melaporkan terdakwa ke Polres Subulussalam untuk diproses secara hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa **ADE AMRIANI, S.Pd. M.Pd Binti H. ZAINAL BASRI**, pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di dalam Klinik Kimia Farma tempat Saksi Korban bekerja tepatnya di Jln. Teuku Umar Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil, ***"Jika yang dihina adalah seorang pejabat pada waktu atau karenamenjalankan tugasnya yang sah"*** yaitu terhadap saksi korban dr. AMALIA Binti RUSDI HASAN, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa ADE AMRIANI, S.Pd. M.Pd Binti H. ZAINAL BASRI, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 11.30 wib, Saksi Korban dr. AMALIA Binti RUSDI HASAN sedang bekerja sebagai dokter yang bertugas untuk mengobati pasien yang berobat di Klinik Kimia Farma yang terletak di Jln. Teuku Umar Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, di datangi oleh terdakwa ADE AMRIANI, S.Pd. M.Pd Binti H. ZAINAL BASRI dan setelah terdakwa berada dihadapan saksi korban, kemudian terdakwa sambil menunjuk-nunjuk saksi korban dr. AMALIA Binti RUSDI HASAN mengatakan ***"MEMANG LAH KAU YA, LONTE, BABI, ANJING. UDAH TIDUR KAU SAMA LAKI – LAKI ITU MASIH AJA KAU JUMPAIN ADEK KU YA"*** dan pada saat itu Saksi Korban hanya diam. dikarenakan saksi korban diam kemudian terdakwa pergi kearah saksi SITI ROHANI dan melakukan pemukulan terhadap saksi SITI ROHANI yang sedang bersama dengan saksi korban dengan cara menampar bagian wajah sebelah kiri saksi SITI ROHANI secara berulang kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sambil mengatakan ***" KAU YA, KAU BAWA ADEK AKU KESINI YA, JUMPAIN PEREMPUAN LONTE ITU"*** dan kemudian saksi JHONI ARIZAL yang pda saat itu

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada didekat saksi korban meleraikan dan menjauhkan terdakwa agar tidak melakukan pemukulan lagi, namun terdakwa kembali mengatakan secara berulang kali sambil keluar ruangan dengan kata-kata kasar *"BABI MEMANG KAU, LONTE"* kepada saksi korban dr. AMALIA Binti RUSDI HASAN;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ADE AMRIANI, S.Pd. M.Pd Binti H. ZAINAL BASRI, saksi korban dr. AMALIA Binti RUSDI HASAN merasa keberatan dan dipermalukan, dikarenakan saksi korban bukanlah seorang *"lonthe, babi dan anjing"* seperti yang dituduhkan oleh terdakwa, sehingga saksi korban melaporkan terdakwa ke Polres Subulussalam untuk diproses secara hukum;

**Perbuatan terdakwa tersebut memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 316 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi 1:**

**dr. AMALIA BINTI RUSDI HASAN**, Tempat lahir di Tapak Tuan, pada tanggal 10 April 1987, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Panglima Salman Dusun Setia Budi Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, Agama Islam, Pekerjaan Dokter, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sebagai Saksi/korban sehubungan dengan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa Terdakwa telah mencemarkan nama baik saksi dengan mengatakan bahwa saksi adalah seekor babi, anjing dan juga seorang lonthe;
- Bahwa peristiwa pencemaran nama baik tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira Pukul 11.30 WIB., bertempat di dalam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klinik Kimia Farma tempat Saksi bekerja tepatnya di Jalan Teuku Umar Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;

- Bahwa bermula ketika saksi joni bersama dengan putri saksi dan juga saksi siti datang ke klinik kimia farma tempat saksi bekerja, saksi joni langsung menghampiri saksi yang sedang duduk di meja kerja saksi dan menyampaikan maksud dan tujuan hendak mengajak rujuk;
- Bahwa saksi joni adalah mantan suami dari saksi dan saat ini sudah bercerai di Mahkamah Syariah Subulussalam sekitar bulan oktober tahun 2022;
- Bahwa pada saat kejadian bulan agustus dan masih dalam tahapan proses persidangan;
- Bahwa terhadap ajakan tersebut saksi menolak dan menyatakan tetap pada pendirian saksi untuk bercerai;
- Bahwa tidak lama sekitar 5 (lima) menit saksi berbicara dengan saksi Joni, datang Terdakwa dari pintu depan klinik kimia farma dan langsung marah-marah kepada saksi siti dan juga saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat pasti kata-kata apa saja yang diucapkan oleh Terdakwa, namun yang saksi ingat Terdakwa mengajak joni serta putri saksi pulang;
- Bahwa pada saat kejadian di lokasi klinik kimia farma terdapat saksi, saksi joni, putri saksi, saksi siti, dan saksi Fitri;
- Bahwa saksi siti adalah Asisten rumah tangga saksi dan saksi joni sedangkan saksi Fitri adalah pegawai yang bekerja di klinik kimia farma sebagai operator;
- Bahwa setelah mengajak joni pulang, Terdakwa langsung menghampiri saksi dan berhadap langsung dengan saksi sembari menyebut saksi adalah seekor babi, anjing dan juga seorang lonte;
- Bahwa saksi melihat saksi joni yang saat itu berada di dekat saksi dan juga Terdakwa langsung menenangkan Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk pulang kerumah;
- Bahwa atas permintaan dari saksi joni, Terdakwa langsung berbalik arah menuju pintu masuk kimia farma namun tidak sampai keluar, Terdakwa menghampiri saksi siti yang sedang duduk di bangku pengunjung dan memerahi saksi siti dan saksi melihat ada arahan tangan kearah saksi siti baru kemudian Terdakwa keluar;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah keluar dari klinik kimia farma, Terdakwa kembali masuk dan kembali mengajak saksi joni untuk pulang dan kembali marah-marah kepada saksi dan juga saksi siti;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa pulang, saksi Joni mengatakan kepada saksi agar tetap tenang untuk selanjutnya kembali pulang mengajak putri saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi merasa terkejut dan juga terhina sehingga pada saat kejadian saksi menangis;
- Bahwa saksi mengetahui apa yang di ucapkan oleh Terdakwa kepada saksi dimana babi dan anjing adalah jenis hewan sedangkan lonte adalah istilah untuk seorang pekerja seksual;
- Bahwa saksi bukanlah seekor babi anjing maupun lonte sebagaimana diucapkan oleh Terdakwa kepada saksi karena saksi adalah manusia dan bekerja sebagai seorang dokter;
- Bahwa mengatakan seorang adalah seekor babi anjing dan seorang lonte adalah perbuatan yang tidak pantas baik secara agama maupun sosial bermasyarakat;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi joni pulang, saksi berpamitan kepada saksi fitri hendak pulang kerumah untuk menenangkan diri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi merasa terkejut dan takut sehingga pada hari kejadian saksi tidak masuk kembali bekerja baru hari esoknya saksi kembali bekerja;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa terlihat dalam keadaan marah dan menggunakan nada yang keras;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Terdakwa menghina saksi dikarenakan permasalahan rumah tangga yang sedang dialami oleh saksi dengan saksi joni yang hendak bercerai;
- Bahwa perbuatan Terdakwa berkaitan dengan masalah keluarga, bukan berkaitan dengan pekerjaan saksi sebagai seorang dokter;
- Bahwa Terdakwa adalah kakak kandung dari saksi Joni dimana merupakan mantan kakak ipar dari saksi;
- Bahwa saksi belum pernah memiliki masalah dengan Terdakwa dikarenakan dahulu sebelum bercerai dengan saksi joni, antara Terdakwa dengan saksi memiliki hubungan yang harmonis layaknya kakak dan adiknya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut tidak ada lagi perseteruan diantara Terdakwa dengan saksi;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada menganiaya saksi secara fisik hanya saja mengatakan bahwa saksi adalah seekor babi anjing dan juga seorang lonte;
- Bahwa benar video yang ada didalam flash yang menjadi barang bukti merupakan rekaman CCTV pada hari kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira Pukul 11.30 WIB., bertempat di dalam Klinik Kimia Farma tempat Saksi bekerja tepatnya di Jalan Teuku Umar Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dimana Terdakwa datang ke tempat kerja saksi dan mengatakan bahwa saksi adalah seekor babi, anjing dan juga lonte;
- Bahwa secara pribadi saksi memaafkan perbuatan Terdakwa namun saksi berharap permasalahan pembagian harta gono gini antara saksi Joni dengan saksi dapat segera diselesaikan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## Saksi 2:

**SITI ROHANI BINTI KHALIL**, Tempat lahir di Oboh, pada tanggal 01 Februari 2000, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Oboh Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa yang terjadi yang melibatkan Terdakwa dengan saksi lia;
- Bahwa saksi berada dilokasi dan menyaksikan langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa peristiwa yang terjadi antara Terdakwa dengan saksi lia adalah perihal keributan dimana Terdakwa menghina saksi lia dengan mengatakan saksi lia adalah seekor anjing, babi dan juga lonte;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di dalam Klinik Kimia Farma tempat Saksi lia bekerja tepatnya di Jalan Teuku Umar Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa yang saksi ketahui dilokasi dalam Klinik Kimia Farma tempat Saksi lia bekerja tepatnya di Jalan Teuku Umar Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam pada kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB terdapat saksi lia, saksi joni, saksi, saksi fitri, anak saksi lia dengan saksi joni dan juga Terdakwa;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Skl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada dilokasi dikarenakan saksi adalah asisten rumah tangga dari saksi lia dan saksi joni yang bertugas menjaga anak saksi lia dan saksi joni;
- Bahwa sejak awal tahun 2022 saksi joni dan saksi lia sudah tidak tinggal satu rumah, dan saat bulan agustus sedang dalam proses perceraian sehingga anak saksi lia tinggal bersama dengan saksi joni;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada dirumah Saksi yang beralamat di Desa Sikalondang Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam kemudian Saksi melihat status Whatsapp Saudari Yanti yang merupakan anggota kerja di rumah Saudari Cici kakak saksi joni pada saat itu ada anak Saksi Amalia dan Saksi pun langsung menelpon Saudari Yanti tersebut "dek kekmana adek?" dan dijawab "ADA KAK ITU LAGI MAIN DIBELAKANG" dan Saksi kembali mengatakan kepada Saksi Jhoni Arizal "OH PAK, BOLEH SAKSI KESITU JUMPAIN adek" kemudian dijawab oleh Saksi Jhoni Arizal "YAUDAH KESINI LAH" kemudian Saksi pun pergi untuk menemui anak Saksi Amalia dirumah Saudari Cici tersebut pada saat Saksi sampai dirumahnya tersebut Saksi pun sempat bermain dan bertemu dengan anak Saksi Amalia namun pada saat Saksi hendak pergi anak Saksi Amalia tidak mau ditinggal dan meminta ikut dengan Saksi. Pada saat itu Saksi Jhoni Arizal mengatakan kepada Saksi untuk membawa anak saksi joni dan saksi lia tersebut untuk menemui Saksi Amalia ke Klinik Kimia Farma namun pada saat Saksi hendak pergi Saksi Jhoni Arizal memanggil dan menawarkan kepada Saksi untuk naik mobil saja bersama dengan dirinya tersebut dengan alasan kangen dengan Saksi Amalia. Kemudian Saksi, anak Saksi Amalia dan Saksi Jhoni Arizal pergi ke Klinik Kimia Farma dengan mengendarai mobil milik Saksi Jhoni Arizal;
- Bahwa setibanya dilokasi saksi joni, saksi dan anak saksi lia masuk kedalam klinik kimia farma dan saksi joni langsung menghampiri saksi lia yang sedang duduk di kursi kerjanya sedangkan saksi bersama anak saksi lia duduk di bangku pengunjung;
- Bahwa tidak berselang lama sekitar kurang lebih 5 (lima) menit datang Terdakwa dan langsung marah-marah kepada saksi dan langsung menuju saksi lia yang sedang berada di dekat saksi joni;
- Bahwa Terdakwa mengajak saksi joni dilanjutkan dengan memarahi saksi lia dan menghina saksi lia dengan sebutan babi, anjing dan juga lonte;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN SkI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkataan tersebut ditujukan kepada saksi lia dikarenakan pada saat mengatakan babi anjing dan juga lonte Terdakwa mengarah kepada saksi lia;
- Bahwa suara Terdakwa terdengar diseluruh ruangan Klinik Kimia Farma dikarenakan Terdakwa mengatakannya dengan suara yang keras dan penuh dengan emosi;
- Bahwa melihat Terdakwa yang marah-marrah, saksi Joni menenangkan Terdakwa dan memita Terdakwa untuk pulang, sehingga Terdakwa langsung pergi keluar menuju arah pintu dan pergi meninggalkan kimia farma;
- Bahwa tidak sampai pergi kemudian Terdakwa kembali masuk kedalam kimia farma dan langsung menghampiri saksi yang sedang duduk bersama dengan anak saksi lia, secara tiba-tiba Terdakwa marah-marrah kepada saksi dan juga mengayunkan pukulan kearah pundak dan pipi saksi mengakibatkan saksi terkejut dan kesakitan;
- Bahwa setelah melakukan hal tersebut Terdakwa kemudian pergi meninggalkan kimia farma namun dengan tetap berteriak teriak dengan menghina saksi lia;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi melihat saksi lia terkejut dan menangis;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menghina dan berbuat seperti itu terhadap Saksi Amalia karena adanya keributan antara Saksi Amalia dengan Saksi Jhoni Arizal tentang masalah rumah tangga mereka dan Terdakwa merasa kesal kemudian melampiaskan perbuatannya tersebut terhadap Saksi Amalia dan juga Saksi pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui Saksi Amalia merasa malu dan menangis setelah terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada dirinya tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut selesai saksi, saksi joni dan anak saksi lia meninggalkan lokasi dan pergi kerumah masing-masing;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut yang saksi ketahui tidak ada keributan lagi antara Terdakwa dengan saksi lia maupun saksi;
- Bahwa saksi mengetahui arti dari hinaan yang dikatakan Terdakwa kepada saksi lia dimana babi dan anjing adalah jenis hewan sedangkan lonte adalah seorang pekerja seksual;
- Bahwa kata-kata tersebut tidak pantas dikatakan kepada orang lain dikarenakan tidak sesuai dengan norma baik agama dan juga sosial;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan bahwa video yang berada didalam barang bukti berupa flashdisk tersebut merupakan rekaman cctv pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## **Saksi 3:**

**FITRI AMALIA BERUTU BINTI KASMIR BERUTU**, Tempat lahir di Tanjung Pura, pada tanggal 30 Januari 1998, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Teuku Umar Penanggalan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam, Agama Islam, Pekerjaan Perawat, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir untuk menerangkan peristiwa keributan yang melibatkan Terdakwa dengan saksi lia;
- Bahwa saksi berada dilokasi dikarenakan saksi bekerja di klinik kimia farma sebagai administrator yang melayani penjualan obat;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di dalam Klinik Kimia Farma tempat Saksi lia bekerja tepatnya di Jalan Teuku Umar Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat kejadian dilokasi klinik kimia farma hanya ada saksi lia, saksi, saksi joni, saksi fitri, anak saksi lia dan juga Terdakwa;
- Bahwa bermula ketika saksi sedang bekerja sambil melakukan rekapitulasi penjualan obat di klinik kimia farma sedangkan saksi lia berada di meja kerjanya yang letaknya di samping belakang tempat saksi duduk, tiba-tiba saksi mengetahui pintu klinik terbuka dan saksi melihat saksi joni datang bersama dengan saksi fitri dan anak saksi lia dimana saksi joni langsung menjumpai saksi lia sedangkan saksi fitri dan anak saksi lia duduk di bangku pengunjung;
- Bahwa tidak berselang lama ada orang yang masuk lagi dari pintu depan dan saksi melihat ada seorang perempuan yang saksi ketahui merupakan kakak saksi joni yaitu Terdakwa dan langsung mengeluarkan kata-kata kasar yang saksi ingat hanya anjing dan lonte;
- Bahwa perkataan anjing dan lonte yang diucapkan oleh Terdakwa ditujukan kepada saksi lia yang sedang berada di meja kerjanya bersama saksi joni;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dari pada itu Terdakwa juga ada marah-marah kepada saksi siti namun saksi tidak melihat secara pasti apa yang terjadi;
- Bahwa peristiwa tersebut tidak lama dimana tidak sampai 5 menit dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan klinik kimia farma disusul saksi joni dan saksi fitri bersama dengan anak saksi lia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana mereka semua pergi;
- Bahwa setelah peristiwa Terdakwa yang menghina saksi lia dengan perkataan babi dan lonte tersebut saksi lia berpamitan kepada saksi hendak pulang kerumah dikarenakan saksi lia merasa terkejut dan sedih, namun saksi lia titip pesan apabila ada pasien diminta untuk menghubungi saksi lia;
- Bahwa saksi melihat wajah saksi lia sedih pada saat itu dan seperti orang yang sedang menangis;
- Bahwa setelah peristiwa keributan yang dilakukan Terdakwa tidak ada lagi keributan di klinik kimia farma, dan saksi lia bekerja seperti biasa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa menghina saksi lia dengan perkataan babi dan lonte;
- Bahwa saksi mengetahui arti dari babi tersebut merujuk pada jenis hewan sedangkan lonte adalah pekerja seksual;
- Bahwa kata-kata tersebut tidak pantas dikatakan Terdakwa kepada saksi lia dikarenakan saksi lia adalah seorang manusia;
- Bahwa kata-kata yang hinaan Terdakwa kepada saksi lia tidak pantas menurut norma sosial dan juga agama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti peristiwa yang terjadi karena tidak melihat secara keseluruhan, namun saksi mendengar semua perkataan yang diucapkan oleh Terdakwa karena suaranya lantang dan dengan menggunakan nada tinggi dan marah;
- Bahwa tidak ada yang terluka ataupun barang yang rusak setelah peristiwa tersebut;
- Bahwa saksi berharap antara saksi lia dengan Terdakwa dapat berdamai dikarenakan saksi lia dan Terdakwa adalah pernah memiliki hubungan keluarga, dan saksi juga berharap Terdakwa dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik;
- Bahwa benar video yang berada didalam flashdisk yang menjadi barang bukti merupakan rekaman cctv di kimia farma pada hari kamis tanggal 4 Agustus 2022 ketika terjadi keributan antara Terdakwa dengan saksi lia;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**Saksi 4:**

**JHONI ARIZAL, S.STP.,M.MSi BIN H. ZAILANI BASRI**, Tempat lahir di Sibolga, pada tanggal 18 November 1983, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Panglima Sahman Dusun Setia Budi Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk menerangkan tentang peristiwa keributan yang melibatkan Terdakwa dengan saksi lia;
- Bahwa Terdakwa merupakan kakak kandung saksi sedangkan saksi lia merupakan mantan istri saksi yang saat ini sudah bercerai;
- Bahwa peristiwa keributan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di dalam Klinik Kimia Farma tempat Saksi lia bekerja tepatnya di Jalan Teuku Umar Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dimana Terdakwa menghina saksi lia dengan mengatakan bahwa saksi lia adalah seekor babi anjing dan lonte;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri peristiwa tersebut dikarenakan saat kejadian saksi berada di samping Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut yang berada di lokasi yang saksi ketahui ada saksi, Terdakwa, saksi lia, saksi fitri dan anak saksi bersama saksi lia;
- Bahwa saksi tidak melihat orang lain selain yang telah saksi sebutkan;
- Bahwa bermula ketika saksi dihubungi oleh saksi fitri yang merupakan asisten rumah tangga keluarga saksi dimana saksi fitri mengatakan ingin berjumpa dengan anak saksi sehingga saksi mempersilahkan untuk datang kerumah saudara cici yaitu kakak saksi;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi datang kerumah saudara cici dari tempat saksi bekerja dan saksi melihat di rumah tersebut sudah datang saksi fitri sedang bermain dengan anak saksi dan mengatakan ingin mengajak anak saksi untuk mandi di pemandian sehingga saksi mengizinkan dengan syarat bersama dengan ibunya yaitu saksi lia;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi fitri dan anak saksi pergi menggunakan mobil milik saksi ke klinik kimia farma tempat saksi lia bekerja dan setibanya dilokasi saksi langsung masuk dan meminta saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fitri bersama anak saksi untuk menunggu di ruang tunggu dan saksi datang menjumpai saksi lia;

- Bahwa tidak lama berselang secara tiba-tiba datang Terdakwa dan langsung meminta saksi untuk pulang membawa anak saksi dikarenakan anak saksi sedang sakit, serta Terdakwa menghina saksi lia dengan mengatakan babi anjing dan juga lonte dikarenakan telah mengkhianati saksi sebagai suami dokter lia dengan menunjuk-nunjuk saksi lia;
- Bahwa melihat kondisi tersebut saksi langsung meleraikan dan meminta Terdakwa untuk tenang selanjutnya pulang kerumah dikarenakan ini masalah pribadi Terdakwa dengan saksi;
- Bahwa Terdakwa kemudian pulang namun sebelum keluar pintu Terdakwa kembali marah-marah dengan saksi fitri dan saksi kembali meminta Terdakwa untuk tetap tenang dan segera pulang;
- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari pintu Terdakwa kemudian kembali lagi kedalam dan marah-marah namun kemudian kembali keluar dan pulang kerumah;
- Bahwa peristiwa keributan antara saksi lia dan Terdakwa tidak berlangsung lama sekitar 2 (dua) menit;
- Bahwa tidak ada kekerasan fisik yang terjadi antara Terdakwa dengan saksi lia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian antara Terdakwa dengan saksi fitri karena saksi tidak melihat, hanya saja mendengar suara Terdakwa yang marah kepada saksi fitri;
- Bahwa Terdakwa menghina saksi lia dalam kondisi marah dan dengan suara yang lantang sehingga terdengar ke seluruh ruangan;
- Bahwa alasan Terdakwa marah kepada saksi lia dikarenakan masalah rumah tangga saksi dengan saksi lia dimana saksi pernah bercerita bahwa saksi lia sudah berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga Terdakwa sebagai kakak sangat marah;
- Bahwa pada saat peristiwa keributan tersebut antara saksi dengan saksi lia sedang dalam proses persidangan perceraian;
- Bahwa saksi mengetahui kata-kata yang dikeluarkan oleh Terdakwa kepada saksi lia merupakan kata-kata menghina diaman babi anjing merupakan jenis hewan sedangkan lonter merupakan pekerja seksual;
- Bahwa perkataan Terdakwa kepada saksi lia tidak pantas baik dari segi norma agama maupun norma pergaulan di masyarakat;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui setelah keributan dengan Terdakwa, saksi lia menangis dan tidak mau berbicara dengan saksi serta meminta saksi untuk pulang sehingga saksi kemudian pulang dan membawa anak saksi;
  - Bahwa setelah peristiwa keributan tersebut tidak ada keributan lagi;
  - Bahwa sebelumnya antara saksi lia dengan Terdakwa tidak pernah memiliki masalah dimana awal permasalahan terjadi ketika hubungan rumah tangga saksi dengan saksi lia mulai retak dikarenakan saksi lia berselingkuh;
  - Bahwa Terdakwa melalui saksi dan juga keluarga sudah mencoba melakukan upaya perdamaian dengan saksi lia, namun masih mengalami kendala dengan syarat yang diajukan oleh saksi lia;
  - Bahwa Terdakwa menyampaikan penyesalannya kepada saksi setelah tiba dirumah dikarenakan Terdakwa tersulut emosi;
  - Bahwa Terdakwa marah dikarenakan arumi sedang sakit dan dirawat oleh saudara cici namun justru dibawa pergi ke pemandian;
  - Bahwa saksi memang memiliki bukti terkait perselingkuhan saksi lia dengan laki-laki lain dan menunjukannya kepada Terdakwa serta keluarga;
  - Bahwa benar video yang berada didalam flashdisk yang menjadi barang bukti merupakan rekaman cctv di kimia farma pada hari kamis tanggal 4 Agustus 2022 ketika terjadi keributan antara Terdakwa dengan saksi lia;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak

keberatan dan membenarkannya;

### Ahli:

**ISKANDAR SYAHPUTERA, S.AG., M.PD., BIN ALM RUSLI LUBIS**, Tempat lahir di Banda Aceh, pada tanggal 20 September 1976, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan T. Meurah Gampong Jeulingke Kecamatan Syiah kuala Kota Banda Aceh, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, keterangannya di Berita Acara Kepolisian diberikan dibawah sumpah dan dibacakan oleh jaksa penuntut umum didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli menerangkan maksud dari kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa kepada saksi lia yaitu **"KAU TINGGALKAN ANAK SAMA PEMBANTU, KERJA KAU PERGI KAU MELONTE KE MEDAN, DOKTER AMALIA MENINGGALKAN ANAK SAMA PEMBANTU PERGI KE MEDAN KERJANYA MELONTE, MEMANGLAH KAU YA, LONTE, BABI, ANJING, UDAH TIDUR KAU SAMA LAKI-LAKI ITU YA, MASIH AJA KAU JUMPAI ADEKKU YA"**

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN SkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) - KAU = Pronomina/kata ganti orang Sebagai subjek;
    - TINGGALKAN = verba/predikat;
    - ANAK = objek;
    - SAMA PEMBANTU = objek keterangan;
  - 2) KERJA KAU PERGI KAU MELONTE KE MEDAN (bentuk tidak baku);
    - KAU = Pronomina/kata ganti orang kedua tunggal;
    - PERGI KE MEDAN = verba/predikat ket. Tempat menjadi verba/predikat;
    - LONTE = objek/kata benda;
  - 3) DOKTER AMALIA MENINGGALKAN ANAK SAMA PEMBANTU PERGI KE MEDAN KERJANYA MELONTE;
    - DOKTER AMALIA = Subjek;
    - MENINGGALKAN = verba/predikat;
    - ANAKNYA = objek;
    - BERSAMA DENGAN PEMBANTU = Objek keterangan;
    - KE = Kata hubung;
    - PERGI = verba;
    - MEDAN = keterangan tempat;
    - BEKERJA MENJADI = Verba/predikat ;
    - LONTE = objek/kata benda;
  - 4) MEMANGLAH KAU YA, LONTE, BABI, ANJING, (tidak baku);
    - MEMANG = adverbial/menerangkan verba;
    - KAU = Subjek;
    - LONTE, BABI, ANJING = objek/kata benda;
  - 5) UDAH TIDUR KAU SAMA LAKI-LAKI ITU YA, (bentuk tidak baku);
    - SUDAH = advervia/ket;
    - TIDUR KAU = subjek;
    - DENGAN = kata sandang;
    - LAKI-LAKI ITU = objek verba;
  - 6) MASIH AJA KAU JUMPAI ADEKKU YA (bentuk tidak baku);
    - MASIH SAJA = adverbial/ket;
    - KAU = Subjek;
    - MENJUMPAI = verba/predikat;
    - ADIKKU YA! = objek;
- Bahwa dari susunan tata Bahasa atau sintaksis klausa di atas dapatlah dipahami bahwa KAU apabila dilihat dari susunan klausa atau kalimat la berfungsi sebagai subjek namun ketika dituturkan maka ia yang berfungsi

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Skl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kata ganti orang kedua tunggal yang dalam ujaran tersebut berfungsi sebagai objek dari ujaran atau tuturan yaitu Sdri. dr. Amalia.

- Bahwa selanjutnya ahli jelaskan arti kata-kata pada klausa atau kalimat dalam ujaran di atas menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) berikut ini:
  - 1) - LON.TE = perempuan jalang; wanita tunasusila; pelacur; sundal;
    - SE.MEN.TA.RA/sêmëntara = selama/selagi:menunggukedatangan;
    - KERJA = be.ker.ja melakukan suatu pekerjaan (perbuatan);
    - ME.MANG = sebenarnya;benar-benar;
    - DE.NGAN/dengan/beserta = bersama-sama;
    - MEMAKAI = (menggunakan) suatu alat;
    - SU.DAH = telah jadi; telah sedia; selesai: setelah;
    - TI.DUR = mengistirahatkan badan dan kesadarannya;
    - ! (Tanda seru) = digunakan untuk mengakhiri ungkapan yang menggambarkan kekaguman, kesungguhan, emosi yang kuat, seruan, atau perintah.
    - MA.SIH = sedang dalam keadaan belum selesai;
    - TINGGAL = bersisa:
  - Bahwa Selanjutnya dapatlah ahli jelaskan makna Sociolinguistik atau sesuai dengan ilmu yang mempelajari hubungan bahasa dan masyarakat sosial berikut ini: Secara sosial dan kulural masyarakat timur khususnya masyarakat Aceh, memegang teguh nilai-nilai agama dan etika,moral, adat, dan budaya. Maka ujaran/ucapan tersebut telah melanggar nilai-nilai agama, etika, moral, adat, dan budaya. Sehingga; "KAU TINGGALKAN ANAK SAMA PEMBANTU, KERJA KAU PERGI KAU MELONTE KE MEDAN, DOKTER AMALIA MENINGGALKAN ANAK SAMA PEMBANTU PERGI KE MEDAN KERJANYA MELONTE, MEMANGLAH KAU YA, LONTE, BABI, ANJING, UDAH TIDUR KAU SAMA LAKI-LAKI ITU YA, MASIH AJA KAU JUMPAI ADEKKU YA"
    1. tidak ada perempuan/wanita yang mau di anggap atau dituduh sebagai orang yang tidak bertanggung jawab dan menelantarkan anak (meninggalkan anak bersama dengan pembantu);
    2. tidak ada perempuan/wanita yang mau di anggap atau dituduh sebagai lonte/pelacur;
    3. tidak ada perempuan atau wanita ataupun orang yang mau dikata-katai sebagai lonte, anjing, dan babi;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN SkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. tidak ada perempuan atau wanita yang sudah berkeluarga atau bersuami dituduh telah tidur dengan laki-laki lain;
- Bahwa sebagaimana yang telah ahli uraikan dan jelaskan pada uraian dan pembahasan pada klausa atau kalimat-kalimat yang terdapat pada ujaran/ucapan di atas dapatlah ahli simpulkan bahwa:
  1. Telah menghina, merendahkan, harkat, martabat dan kehormatan, serta mencela, dan menuduh objek dimaksud (sdr. dr. Amelia) melakukan hal-hal yang tidak terpuji;
  2. Sehingga dapatlah ahli simpulkan bahwa ujaran/ucapan Sdri. Ade Amriani, S.Pd., M.Pd., binti H. Zainal Basri kepada Sdri. dr. Amalia secara bahasa telah memenuhi muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran nama baik terhadap objek tuturan yang dimaksud yaitu Sdri. dr. AMALIA Binti RUSDI HASAN;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge) maupun ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait permasalahan yang sedang dialami Terdakwa dengan saksi Amalia;
- Bahwa permasalahan tersebut berkaitan dengan perkataan Terdakwa yang tidak baik yang Terdakwa tujukan kepada saksi Amalia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB bertepatan di Klinik Kimia Farma di Jalan Teuku Umar Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa pada mulanya Terdakwa datang kerumah saudara cici yaitu adik Terdakwa dan kakak saksi joni, dan dirumah saudara cici saksi melihat ada saksi siti datang kerumah saudara cici dan sedang bermain bersama anak saksi lia dan saksi joni dan tidak lama kemudian saksi joni tiba dirumah saudara cici;
- Bahwa Terdakwa menanyakan kepada saksi joni tujuan saksi siti datang kerumah saudara cici, dan dijawab hendak mengajak anak saksi lia dan saksi joni pergi mandi-mandi sehingga Terdakwa merasa kesal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan anak saksi lia dan saksi joni sedang dalam kondisi sakit dan sedang dirawat oleh saudara cici yang berprofesi sebagai doctor;

- Bahwa Terdakwa mengingatkan kepada saksi joni untuk tidak mengajak anak saksi lia dan saksi joni pergi namun saksi joni mengindahkan perkataan Terdakwa dan tetap pergi bersama dengan saksi siti dan anaknya;
- Bahwa dikarenakan Terdakwa khawatir dengan kondisi anak saksi lia dan saksi joni yang sedang sakit, Terdakwa kemudian mengikuti mobil saksi joni dari belakang dan ternyata mobil tersebut berhenti di Klinik Kimia Farma tempat saksi lia bekerja;
- Bahwa saksi lia dengan saksi joni dahulu adalah suami istri namun sejak bulan oktober 2022 sudah resmi bercerai;
- Bahwa pada saat peristiwa di bulan agustus tersebut, saksi joni dan saksi lia sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah dan sedang menjalani proses sidang perceraian;
- Bahwa saksi kesal dan marah dikarenakan saksi siti telah membawa saksi joni dan anak saksi lia dengan saksi joni ke tempat kerja saksi lia di klinik kimia farma;
- Bahwa setibanya di klinik kimia farma, saksi langsung membukakan pintu dan memarahi saksi siti yang saat itu duduk di bangku pengunjung bersama dengan anak saksi lia dan saksi joni dengan mengeluarkan kata-kata kasar untuk selanjutnya Terdakwa mendatangi saksi lia dan kembali mengeluarkan kata-kata kasar untuk selanjutnya Terdakwa mengajak saksi joni untuk segera pulang bersama anaknya;
- Bahwa kata-kata yang saksi tujukan kepada saksi lia pada intinya saksi mengatakan bahwa saksi lia tidak becus mengurus anaknya dan justru meninggalkannya pergi ke medan, dilanjutkan dengan kata-kata babi, anjing dan lonte;
- Bahwa Terdakwa mengatakan hal tersebut dengan menunjuk saksi lia;
- Bahwa saksi joni yang pada saat itu sedang berada di sebelah Terdakwa berusaha menenangkan Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk segera pulang;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan klinik kimia farma namun baru keluar beberapa langkah dari pintu, Terdakwa kembali masuk dan kembali mengina saksi lia dengan sebutan babi, anjing dan lonte untuk selanjutnya kembali mengajak saksi joni untuk segera pulang dan kemudian Terdakwa pulang menggunakan mobil Terdakwa;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Skl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sadar kata-kata yang Terdakwa tujukan kepada saksi lia merupakan hinaan;
- Bahwa Terdakwa menghina saksi lia dikarenakan Terdakwa merasa sangat marah dikarenakan perbuatan saksi lia yang sudah berselingkuh dengan laki-laki lain dan meninggalkan anaknya, namun tetap berusaha bertemu dengan anaknya dan juga saksi joni melalui saksi siti;
- Bahwa rasa marah Terdakwa sudah sejak lama Terdakwa pendam namun belum pernah Terdakwa keluarkan dan puncaknya tidak dapat Terdakwa lagi bendung pada saat kejadian penghinaan tersebut di klinik kimia farma;
- Bahwa Terdakwa mengetahui arti dari kata-kata hinaan yang Terdakwa tujukan kepada saksi lia yaitu babi dan anjing adalah jenis binatang sedangkan lonte adalah pekerja seksual;
- Bahwa kata-kata tersebut terlontar begitu saja dari mulut Terdakwa dikarenakan rasa marah yang terpendam sebagai seorang kakak yang melihat adiknya di selingkuhi oleh istrinya;
- Bahwa Terdakwa juga teringat dengan masalah Terdakwa dimana Terdakwa sudah menjadi janda selama 12 (dua belas) tahun dimana Terdakwa bercerai dengan suami Terdakwa dikarenakan suatu masalah;
- Bahwa Terdakwa sadar perkataan yang Terdakwa ucapkan dan tujukan kepada saksi lia tidak pantas diucapkan karena tidak sesuai dengan ajaran agama dan norma sosial bermasyarakat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang marah dan menghina saksi lia, Terdakwa melihat saksi lia menangis;
- Bahwa Terdakwa sadar perbuatannya Terdakwa tersebut salah sehingga Terdakwa sudah berusaha meminta maaf dan berdamai melalui keluarga namun belum tercapai;
- Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada saksi dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya baik kepada saksi lia maupun orang lain;
- Bahwa tujuan saksi mengatakan babi anjing dan lonte kepada saksi lia guna meluapkan amarah Terdakwa kepada saksi lia;
- Bahwa saat kejadian penghinaan tersebut yang saksi lihat hanya saksi lia, saksi joni, saksi siti dan anak saksi joni dan saksi lia dan saksi tidak ada melihat orang lain lagi;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan penganiayaan kepada saksi lia;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa keluar dari klinik kimia farma, Terdakwa menuju kearah mobil dengan berteriak teriak marah dan sumpah serapah kepada saksi lia sehingga masyarakat sekitar ada yang mendekat;
- Bahwa selain dari peristiwa pada Kamis tanggal 4 Agustus 2022 di klinik kimia farma tersebut antara Terdakwa dengan saksi lia tidak pernah ada permasalahan lagi;
- Bahwa saksi memiliki banyak beban pikiran dikarenakan orang tua Terdakwa sedang sakit parah dan Terdakwa yang bertugas merawat kedua orang tua Terdakwa selain itu Terdakwa memiliki tanggungan 2 (dua) orang anak yang saat ini masih menempuh pendidikan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa menghina saksi lia dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa rekaman video yang ada didalam flashdisk yang menjadi barang bukti adalah benar rekaman CCTV Klinik Kimia Farma pada saat keributan terjadi antara Terdakwa dengan saksi lia;
- Bahwa pada saat Terdakwa marah dan menghina saksi lia, saksi lia tidak ada membalas dan hanya menangis;
- Bahwa dahulu ketika masih menjadi istri dari saksi joni, hubungan antara Terdakwa dengan saksi lia sangat baik layaknya adik dengan kakak namun dikarenakan perbuatan saksi lia yang berselingkuh, menurut Terdakwa telah melukai perasaan keluarga besar Terdakwa sehingga Terdakwa sangat marah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Flashdisk warna silver Merk GOKU dengan ukuran 2GB yang berisikan rekaman CCTV Register bukti Nomor: RB-07/SBS/03/2023;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sebagaimana telah memperoleh persetujuan sita dari Pengadilan Negeri Singkil, namun barang bukti tersebut merupakan kategori barang bukti elektronik sehingga tanpa dilengkapi dengan adanya digital forensic maka akan Majelis Hakim pertimbangan sejauh memiliki relevan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Cetakan Tangkapan layar dari Aplikasi *WhatsApp* yang berisikan Percakapan antara Saudari dr. Amalia dengan seseorang yang bernama

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riva Baru 1M3 (nama samara), tangkapan layar tersebut berasal dari Handphone merek iPhone 13 Pro Max milik Saudari dr. Amalia yang dibelikan oleh Saudara Jhoni Arizal;

- 1 (satu) bundel berkas berisi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ade Amriani, Akta Cerai, berkas pendidikan anak atas nama farah nabila, surat keputusan walikota subulussalam tentang mutase PNS, rekam medis orang tua Terdakwa yang sedang sakit;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Terdakwa tidak disertai dengan membawa bukti aslinya sehingga terhadap barang bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan kecuali memiliki relevansi dengan alat bukti lainnya dipersidangan sebagai petunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 pukul 11.30 WIB telah terjadi keributan yang melibatkan Terdakwa dengan saksi lia di Klinik Kimia Farma Jalan Teuku Umar Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tempat saksi lia bekerja;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut yang berada di lokasi Klinik Kimia Farma Jalan Teuku Umar Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dan mengalami, melihat serta mendengar langsung peristiwa tersebut adalah saksi lia, saksi joni, saksi siti, Terdakwa dan juga saksi Fitri;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan juga dibenarkan oleh Terdakwa bahwa keributan tersebut berupa penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi lia berupa kata-kata penyebutan babi anjing dan lonte;
- Bahwa bermula dari saksi siti yang datang kerumah saudara cici kakak dari saksi joni dan adik dari Terdakwa, dimana tujuan saksi siti adalah menjumpai anak saksi joni dan saksi lia, kemudian saksi siti hendak mengajak anak saksi joni dan saksi lia pergi dan ditemani oleh saksi joni;
- Bahwa Terdakwa yang mengetahui anak saksi joni dan saksi lia sedang dalam kondisi sakit dan dirawat oleh saudara cici yang berprofesi sebagai dokter khawatir dan mengikuti mobil yang ditumpangi saksi joni dan saksi siti berserta anak;
- Bahwa diperjalanan mobil saksi joni berhenti di klinik kimia farma dimana diketahui oleh Terdakwa merupakan tempat kerja saksi lia;
- Bahwa saksi lia dan saksi joni dahulu adalah suami istri namun sudah berpisah sejak bulan oktober 2022 dan pada saat bulan agustus tahun 2022

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi joni dan saksi lia sudah tidak tinggal satu rumah dikarenakan sedang dalam proses sidang perceraian;

- Bahwa Terdakwa merasa marah dan kesal dikarenakan saksi joni beserta anaknya pergi menemui saksi lia, dan ketika masuk kedalam klinik kimia farma Terdakwa mendatangi Saudari Siti Rohani dan mengatakan "Kenapa Kau Bawa Adek Ku ini Kau Jumpakan Sama Si Lonte Ini" dengan memukul lengan sebelah kiri Siti Rohani menggunakan telapak tangan kanan Terdakwa, kemudian Saudara Jhoni Arizal mengatakan kepada Terdakwa "Udah kak, udah kak" sambil menyuruh Terdakwa keluar dari klinik tersebut, namun setelah itu Saksi kembali masuk kedalam klinik menghapiri Saudari Siti Rohani dan menampar pipi kanan Saudari Siti Rohani sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa sempat mengatakan kepada Saudari dr. Amalia "Kau Tinggalkan Anak Sama Pembantu, Kerja Kau pergi Kau Melonte Ke Medan", "Meninggalakan Anak sama Pembantu Pergi ke Medan kerjanya Melonte, memanglah Kau ya, Lonte, Babi, Anjing, udah tidur kau sama Laki-laki itu, Masih aja Kau jumpain Adekku ya" dan tidak lama kemudian datang adik Terdakwa yang bernama Saudara Riko mengatakan kepada Terdakwa "Udah Itu Kak, Malu Kita, Pulang Kita" lalu setelah itu Terdakwa pergi dari klinik tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli perkataan Terdakwa yang ditujukan kepada saksi lia telah menghina merendahkan, harkat, martabat dan kehormatan, serta mencela, dan menuduh objek dimaksud (sdr. dr. Amelia) melakukan hal-hal yang tidak terpuji dan secara bahasa telah memenuhi muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran nama baik;
- Bahwa Terdakwa menghina saksi lia dikarenakan Terdakwa merasa marah disebabkan saksi lia telah melukai keluarga besar Terdakwa dikarenakan telah menghinai saksi joni yang merupakan adik Terdakwa dengan berselingkuh bersama laki-laki lain selain itu Terdakwa adalah seorang janda yang pernah bermasalah dengan mantan suaminya sehingga peristiwa tersebut mengingat Terdakwa dengan kenangan buruknya;
- Bahwa perkataan Terdakwa kepada saksi lia memiliki arti dimana babi dan anjing merupakan jenis hewan sedangkan lonte adalah pekerja seksual dimana saksi lia adalah seorang manusia dan memiliki pekerjaan sebagai dokter;
- Bahwa perkataan Terdakwa kepada saksi lia mengakibatkan saksi lia merasa terhina dan malu sehingga saksi lia terkejut dan langsung menangis

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN SkI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





serta pada hari kamis tanggal 4 agustus 2022 tersebut saksi lia pulang kerumah untuk menenangkan diri;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sadar tanpa paksaan dari orang lain dengan tujuan untuk melampiaskan amarahnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa menghina saksi lia, Terdakwa dalam kondisi marah sehingga mengeluarkan suara yang keras mengakibatkan orang yang berada di sekitar lokasi mendengar dan mengetahuinya;
- Bahwa perkataan Terdakwa yang bermuatan hinaan tersebut ditujukan kepada saksi lia dengan cara mengucapkannya didepan saksi lia sembari menunjuk kearah muka saksi lia;
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya menghina saksi lia itu salah serta berjanji akan berubah serta meminta maaf kepada saksi lia sehingga saksi lia memaafkan Terdakwa di depan persidangan;
- Bahwa lokasi tempat peristiwa penghinaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi lia adalah klinik kimia farma dimana lokasi tersebut merupakan tempat umum yang dapat dikunjungi masyarakat yang mana perbuatan Terdakwa diketahui oleh para saksi dan masyarakat sekitar klinik kimia farma;
- Bahwa penghinaan yang dilakukan Terdakwa berkaitan dengan masalah keluarga, bukan terkait dengan pelayanan maupun kinerja saksi lia sebagai dokter;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini segala yang tertuang didalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu** : Perbuatan terdakwa tersebut memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHPidana;

atau

**Kedua** : Perbuatan terdakwa tersebut memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 316 KUHPidana;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Barang siapa dengan sengaja";
2. "Menyerang nama baik/kehormatan orang lain";
3. "Dengan menuduh orang itu telah melakukan suatu perbuatan tertentu";
4. "Dengan maksud agar tuduhan itu diketahui orang banyak";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. "Barang siapa dengan sengaja";**

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'barang siapa' dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini orang sebagai subjek hukum tersebut adalah **Ade Amriani, S.Pd. M.Pd., Binti H. Zailani Basri** yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas, dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian menurut pendapat Majelis tidak terdapat *error in persona* terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis berpendapat bahwa untuk menyatakan apakah Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan apakah pula kepada diri Terdakwa juga dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya, maka untuk itu Majelis masih akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur lainnya yang merupakan satu kesatuan dengan unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*" adalah adanya suatu niat atau kehendak untuk mencapai suatu tujuan yang telah



dikehendaknya bagi diri sipelaku secara sadar dimana menurut Majelis Hakim unsur pasal ini merupakan perbuatan Terdakwa yang akan dipertimbangkan didalam unsur pasal selanjutnya yang tidak terpisahkan dari pasal yang didakwakan terhadap perbuatan Terdakwa, sehingga terhadap unsur pasal ini sejauh mengenai identitas Terdakwa maka menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad.2. “Menyerang nama baik/kehormatan orang lain”;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur dengan sengaja sebagaimana unsur pasal sebelumnya didalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja*” adalah adanya suatu niat atau kehendak untuk mencapai suatu tujuan yang telah dikehendaknya bagi diri sipelaku secara sadar, sedangkan yang dimaksud dengan “menyerang” adalah mendatangi untuk menyerang, melukai, memerangi atau menyerbu, “nama baik atau kehormatan” memiliki arti yang sama yaitu kebesaran atau kemuliaan sehingga unsur ini memiliki arti secara sadar perbuatan Terdakwa ditujukan untuk membuat orang lain merasa tidak terhormat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana uraian dibawah ini;

Menimbang, bahwa pada hari kamis tanggal 4 Agustus 2022 pukul 11.30 WIB telah terjadi keributan yang melibatkan Terdakwa dengan saksi lia di Klinik Kimia Farma Jalan Teuku Umar Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tempat saksi lia bekerja dimana berdasarkan keterangan para saksi dan juga dibenarkan oleh Terdakwa bahwa keributan tersebut berupa penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi lia berupa kata-kata penyebutan babi anjing dan lonte;

Menimbang, bahwa bermula dari saksi siti yang datang kerumah saudara cici kakak dari saksi joni dan adik dari Terdakwa, dimana tujuan saksi siti adalah menjumpai anak saksi joni dan saksi lia, kemudian saksi siti hendak mengajak anak saksi joni dan saksi lia pergi dan ditemani oleh saksi joni sehingga Terdakwa yang mengetahui anak saksi joni dan saksi lia sedang dalam kondisi sakit dan dirawat oleh saudara cici yang berprofesi sebagai dokter khawatir dan mengikuti mobil yang ditumpangi saksi joni dan saksi siti berserta anak dan diperjalanan mobil saksi joni berhenti di klinik kimia farma dimana diketahui oleh Terdakwa merupakan tempat kerja saksi lia;



Menimbang, bahwa saksi lia dan saksi joni dahulu adalah suami istri namun sudah berpisah sejak bulan oktober 2022 dan pada saat bulan agustus tahun 2022 saksi joni dan saksi lia sudah tidak tinggal satu rumah dikarenakan sedang dalam proses sidang perceraian sehingga Terdakwa merasa marah dan kesal dikarenakan saksi joni beserta anaknya pergi menemui saksi lia, dan ketika masuk kedalam klinik kimia farma Terdakwa mendatangi Saudari Siti Rohani dan mengatakan “Kenapa Kau Bawa Adek Ku ini Kau Jumpakan Sama Si Lonte Ini” dengan memukul lengan sebelah kiri Siti Rohani menggunakan telapak tangan kanan Terdakwa, kemudian Saudara Jhoni Arizal mengatakan kepada Terdakwa “Udah kak, udah kak” sambil menyuruh Terdakwa keluar dari klinik tersebut, namun setelah itu Saksi kembali masuk kedalam klinik menghapiri Saudari Siti Rohani dan menampar pipi kanan Saudari Siti Rohani sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa sempat mengatakan kepada Saudari dr. Amalia “Kau Tinggalkan Anak Sama Pembantu, Kerja Kau pergi Kau Melonte Ke Medan”, “Meninggalakan Anak sama Pembantu Pergi ke Medan kerjanya Melonte, memanglah Kau ya, Lonte, Babi, Anjing, udah tidur kau sama Laki-laki itu, Masih aja Kau jumpain Adekku ya” dan tidak lama kemudian datang adik Terdakwa yang bernama Saudara Riko mengatakan kepada Terdakwa “Udah Itu Kak, Malu Kita, Pulang Kita” lalu setelah itu Terdakwa pergi dari klinik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli perkataan Terdakwa yang ditujukan kepada saksi lia telah menghina merendahkan, harkat, martabat dan kehormatan, serta mencela, dan menuduh objek dimaksud (sdr. dr. Amelia) melakukan hal-hal yang tidak terpuji dan secara bahasa telah memenuhi muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terhadap unsur pasal “menyerang kehormatan orang lain” telah terpenuhi;

**Ad.3. “Dengan menuduh orang itu telah melakukan suatu perbuatan tertentu”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menuduh adalah menunjuk dan mengatakan bahwa seseorang berbuat kurang baik tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana uraian dibawah ini;



Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 pukul 11.30 WIB telah terjadi keributan yang melibatkan Terdakwa dengan saksi lia di Klinik Kimia Farma Jalan Teuku Umar Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam Terdakwa mengatakan kepada saksi dengan kata kata "kau tinggalkan anak sama pembantu, kerja kau pergi kau melonte ke medan, memanglah kau ya, lonte, babi, anjing, udah tidur kau sama laki-laki itu ya, masih aja kau jumpai adeku ya";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli terhadap perkataan Terdakwa dokter lia tersebut merupakan kata-kata yang merujuk pada suatu perbuatan/ pekerjaan tertentu yaitu lonte sebagaimana Kamus besar bahasa indoensia memiliki arti sebagai seorang pekerja seks komersial (PSK) dan babi dan anjing merupakan jenis hewan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga Terdakwa saksi lia adalah orang yang memiliki profesi sebagai seorang dokter yang pada saat kejadian sedang bekerja di klinik kimia farma sehingga apa yang dituduhkan oleh Terdakwa bukanlah fakta sebenarnya, sedangkan babi serta anjing merupakan jenis hewan dan saksi lia adalah seorang manusia;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Terdakwa menghina Terdakwa pada saat Terdakwa sedang bekerja di Klinik Kimia Farma selaku dokter, namun alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena alasan keluarga bukan mengenai profesi maupun pelayanan saksi lia sebagai dokter;

Menimbang, bahwa mengatakan seorang adalah babi, anjing dan lonte merupakan hal yang tidak pantas diucapkan secara norma sosial bermasyarakat maupun norma agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "menuduh orang itu telah melakukan suatu perbuatan tertentu" dalam pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.4. "Dengan maksud agar tuduhan itu diketahui orang banyak"**

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki arti si pelaku memiliki tujuan secara sengaja agar apa yang disampaikan diketahui orang banyak'

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana uraian dibawah ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menghina saksi lia dilakukan oleh Terdakwa di klinik kimia farma jalan Teuku Umar Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa setelah masuk kedalam klinik kimia farma Terdakwa mendatangi Saudari Siti Rohani dan mengatakan “Kenapa Kau Bawa Adek Ku ini Kau Jumpakan Sama Si Lonte Ini” dengan memukul lengan sebelah kiri Siti Rohani menggunakan telapak tangan kanan Terdakwa, kemudian Saudara Jhoni Arizal mengatakan kepada Terdakwa “Udah kak, udah kak” sambil menyuruh Terdakwa keluar dari klinik tersebut, namun setelah itu Saksi kembali masuk kedalam klinik menghapiri Saudari Siti Rohani dan menampar pipi kanan Saudari Siti Rohani sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa sempat mengatakan kepada Saudari dr. Amalia “Kau Tinggalkan Anak Sama Pembantu, Kerja Kau pergi Kau Melonte Ke Medan”, “Meninggalakan Anak sama Pembantu Pergi ke Medan kerjanya Melonte, memanglah Kau ya, Lonte, Babi, Anjing, udah tidur kau sama Laki-laki itu, Masih aja Kau jumpain Adekku ya” dan tidak lama kemudian datang adik Terdakwa yang bernama Saudara Riko mengatakan kepada Terdakwa “Udah Itu Kak, Malu Kita, Pulang Kita” lalu setelah itu Terdakwa pergi dari klinik tersebut;

Menimbang, bahwa Klinik Kimia Farma merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh Masyarakat umum, dan pada saat peristiwa terjadi dilokasi kejadian terdapat saksi lia, saksi joni, saksi siti dan saksi fitri dimana seluruh saksi menerangkan pada saat Terdakwa mengeluarkan perkataan yang menghina saksi lia, Terdakwa dalam kondisi marah-marah dan mengeluarkan kata-kata tersebut dengan suara yang keras dan dapat di dengar oleh orang-orang yang berada di lokasi, selain itu setelah Terdakwa keluar dari klinik Kimia Farma menuju ke mobil hendak pulang, Terdakwa masih mengeluarkan kata-kata sumpah serapah kepada saksi lia sehingga Masyarakat yang ada di sekitar klinik Kimia Farma mengetahui dan bertanya terkait kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menghina saksi lia adalah supaya saksi lia tidak lagi menemui saksi joni dan anak saksi joni beserta saksi lia dikarenakan saksi lia telah melukai perasaan keluarga, dan selain itu Terdakwa melakukan perbuatan menghina Terdakwa mengetahui secara sadar apa yang dilakukan adalah ditempat umum dan suara yang keras akibat Terdakwa dalam kondisi marah sehingga semua orang mengetahui apa yang Terdakwa ucapkan dan akibatnya saksi lia merasa malu dan terhina;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur “Dengan maksud agar tuduhan itu diketahui orang banyak” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Menista dengan lisan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, oleh karena Terdakwa tidak ditangkap dan tidak pula ditahan maka Majelis hakim tidak perlu mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang perolehannya melalui prosedur penyitaan secara sah dan telah



mendapatkan persetujuan Pengadilan Negeri Singkil sebagaimana peraturan perundang-undang yang berlaku sehingga untuk selanjutnya Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah Flashdisk warna silver Merk GOKU dengan ukuran 2GB yang berisikan rekaman CCTV Register bukti Nomor: RB-07/SBS/03/2023 merupakan barang bukti yang berisi video peristiwa pidana sehingga dikhawatirkan akan mengingatkan Korban, Terdakwa maupun masyarakat sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu melanggar pasal 310 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana Dan menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta Terdakwa adalah seorang janda yang menjadi tulang punggung bagi keluarganya yaitu anak-anak yang masih dalam jenjang pendidikan, serta Terdakwa sedang merawat orang tuanya yang sedang sakit;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum serta Permohonan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pemidanaan;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa malu bagi saksi Amalia
- Perbuatan Terdakwa menjadi contoh yang tidak baik bagi keluarga dan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Antara Terdakwa dan Korban saksi Amalia sudah saling memaafkan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sehingga Majelis Hakim melihat Terdakwa masih dapat diperbaiki tingkah lakunya kelak kemudian hari;



- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menghidupi serta merawat anak-anaknya yang masih bersekolah;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya, dan juga memperhatikan penerapan prinsip keadilan Restoratif dimana suatu proses yang melibatkan semua pihak dalam memecahkan masalah secara bersama-sama, bertujuan untuk memulihkan suatu keadaan kepada kondisi semula dan mencari upaya yang dapat mengatasi konflik secara etis dan layak, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang lamanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 unsur, yaitu :

- Unsur yuridis ;
- Unsur sosiologis ;
- Unsur filosofis ;

Menimbang, bahwa **unsur yuridis**, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah, **unsur sosiologis**, artinya suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat, sedangkan **unsur filosofis** artinya suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal;

Menimbang, bahwa selaras dengan konsep tujuan penjatuhan pidana yang telah diuraikan diatas dihubungkan dengan ancaman hukuman yang termuat dalam ketentuan Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur ancaman hukuman pidana penjara, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan aspek dari sudut pandang tersebut diatas dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa, sehingga dirasa kurang tepat dan adil apabila Terdakwa dihukum dan ditempatkan di Rumah Tahanan Negara, maka mengacu pada ketentuan Pasal 103 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terhadap pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan dijatuhkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga untuk pidana penjara tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, disebabkan karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebelum masa percobaan tersebut selesai dijalani, kembali melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tesbut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sepatutnya dipandang telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ade Amriani, S.Pd. M.Pd., Binti H. Zailani Basri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menista dengan lisan" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ade Amriani, S.Pd. M.Pd., Binti H. Zailani Basri** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan terhadap "pidana penjara" tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Flashdisk warna silver Merk GOKU dengan ukuran 2GB yang berisikan rekaman CCTV;dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Skl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, oleh kami, Fachri Riyan Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn., Antoni Febriansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HASYIM, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Idam Kholid Daulay, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn. Fachri Riyan Putra, S.H.

Antoni Febriansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

HASYIM, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)